

HUKUM *FEE* KAFALAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PERSPEKTIF FIQIH

Reza Shefiadini Abadi, Asiah Wati

Rezaabadi776@gmail.com, asiahwati@staff.uinsaid.ac.id

ABSTRAK

Lembaga Keuangan syariah adalah suatu lembaga keuangan yang asas oprasionalnya berpacu pada dasar syariah. Ada beberapa macam produk akad dalam Lembaga Keuangan Syariah. Diantara banyaknya produk ialah produk pada akad yang dapat dimplementasikan yaitu *kafalah*. Yang diartikan dengan *kafalah* yakni suatu jaminan yang diserahkan oleh penanggung biasa disebut *kafil* terhadap pihak yang memberikan utang (*makful lahu*) demi melaksanakan tanggung jawab pihak yang berhutang. Pada LKS akad *kafalah* dapat diterapkan pada pengaplikasi Bank Garansi, dan *Letter Of Credit*. Setiap produk akad pasti menerapkan praktik *kafalah* semuanya pasti ada *fee*. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang bingung mengenai hukum keterkaitan *fee kafalah* dalam Lembaga Keuangan Syariah tersebut. Penelitian menggunakan jenis penelitian *library research* atau literatur yakni sumber data bersumber dari buku, jurnal ataupun yang lainnya yang berkaitan dengan *kafalah*. Hasil penelitian mengenai hukum *fee* pada LKS perspektif fqih ialah terdapat sebuah perbedaan pendapat fuqoha ulama'. Pada dasarnya akad wakalah merupan suatu akad *tabaru*, bukan akad *tijari* yang dimana selalu mendapatkan *fee*. Dengan adanya perbedaan tersebut sebagian ulama' fiqh tidak memperbolehkan. Selain itu juga sebaian ulama' memperbolehkan adanya *fee* karena apabila tidak ada sebuah *fee* maka tidak akan membuat sebuah faedah atau sering disebut dengan kemaslahatan.

Kata Kunci : *Fee, Kafalah, Lembaga Keuangan Syariah*

ABSTRACT

Islamic Financial Institution is a financial institution which as its operational principle adheres to sharia principles. There are several types of contract products at Islamic Financial Institutions. Among the many products is the product on the contract that can

be implemented, namely kafalah. What is meant by kafalah is a guarantee given by the guarantor, commonly called kafil, to the party giving the debt (makful lahu) in order to carry out the responsibilities of the indebted party. In the LKS kafalah contract, it can be applied to Bank Guarantee applications and Letters of Credit. Each contract product must apply kafalah practices, all of which must have a fee. However, there are still many people who are confused about the legal relationship between the kafalah fee and the Islamic Financial Institution. The research uses library research or literature research, namely data that is mostly sourced from books, journals or others related to kafalah. The results of research regarding legal fees on LKS from the perspective of fiqh is that there are differences of opinion of the Islamic scholars. Basically, the wakalah contract is a taboo contract, not a tijari contract, which always gets a fee. With these differences, some fiqh scholars do not allow it. Besides that, some scholars also allow fees because if there is no fee, it will not make benefits or often referred to as benefit.

Keywords : *Fee, Kafalah, Islamic Financial Institutions*

PENDAHULUAN

LKS yakni suatu badan keuangan yang prinsip oprasionalnya berpacu pada syariah. Adapun dasar yang di terapkan pada lembaga keuangan syariah yaitu sesuai dengan tujuan utamanya dimana untuk membagikan faedah sosial ekonomi bagi muslim. Selain itu juga terdapat fungsi dan misi dari LKS yaitu sebagai agen pembangunan atau sering disebut *agent of development*, merupakan sebuah badan instintut yang mengarah untuk menaikkan penerapan pembentukan nasional, menaikkan proges dan kestabilan ekonomi dengan stabilitas nasional yang mengarah terhadap kesejahteraan ataupun kemakmuran masyarakat.

Terdapat produk pada LKS yang biasanya ditawarkan yakni : produk penyaluran dana (*financing*), produk penghimpunan dana (*funding*), dan produk jasa (*service*). Untuk mencukupi bantuan terhadap nasabah, dalam LKS menyediakan macam-macam akad jasa, salah satu diantaranya yakni akad *kafalah*.

kafalah yakni merupakan suatu agunan yang dikasihkan kepada penanggung (*kafil*) kepada orang yang memberikan utang (*makful lahu*) buat mengabdikan tanggung jawab pihak yang berhutang (*Makful 'anhu*). Dari kalangan madzhab Malikiyah, Syafi'i dan Hanbali *kafalah* yaitu menjadi jaminan diberikan terhadap seseorang kepada orang lain kemudian mempunyai tanggungan untuk membayar hutang.¹

LKS dalam menerapkan beberapa produk tersebut bakal memperoleh sebuah *fee* sepadan sama rencana LKS. Ulasan mengenai *fee* dalam Islam pada umumnya termasuk dalam permasalahan *ijarah* yakni *leasing* atau sewa menyewa artian mempekerjakan tenaga kerja ataupun jasa pekerja. Dalam prakteknya, Islam tidak mengutarakan peraturan dan besarnya upah yang pantas untuk dikasihkan, akan tetapi Islam menyampaikan gambaran secara global mengenai tentang bagaimana cara etika maupun praktek dalam sistem ekonomi, terutama dalam memberikan bayaran terhadap yang berwenang dikarenakan telah membuat prestasi ataupun usaha Islam mayoritas menekankan konsep *fee* pada sebuah konsep moral, tidak hanya terbatas pada materi akan tetapi menembus batas-batas kehidupan, yaitu akhirat, biasa disebut dengan pahala.² Dalam sebuah financing *fee* atau *kafalah* (bila terdapat pada konsep ekonomi islam) merupakan sesuatu yang bisa dilakukan.³

Menurut kalangan Ulama' fuqaha Khalaf, seperti Mazhab Hanbali, Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanafi dan aliran Maliki, dimana *kafil* tidak diperbolehkan untuk menarik sebuah *fee* terhadap akad *fee*. Dengan prinsip, akad *fee* sama dengan akad *tabarru'* (*Carity Program*), bukan merupakan akad komersial yang berbasis untuk memperoleh *fee*, pada akhirnya akad seperti ini termasuk kedalam golongan akad ribawi. Sementara itu menurut aliran Kontemporer, yaitu Ibnu Rusyd Al-Qurtubi, Wahbah AzZuhailly dan Sayyid Sabiq memperbolehkan terkait terdapat suatu *fee* di *kafalah*. Alasannya yakni, *fee kafalah* dikasihkan karena memang adanya suatu kondisi mendesak atau adanya suatu hajat yang sistemnya global, pada akhirnya jika tiada *fee* tidak akan

¹ Imam Mustofa, Fiqih Mu'amalah Kontemporer, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada. 2016), hlm 220

² Maksum, "Hukum Kafalah Lembaga Keuangan Syariah Perspektif Fiqh", *Jurnal Of Sharia and Economic Law Vol 2 no 01*, 2022 hlm. 47

³ Rezki syahri Rakhmadi, "Konsep dan Penerapan Sistem Jaminan Pada Lembaga Keuangan Syariah" *Jurnal Madani Syariah Vo. 02* 2019. Hlm 2

terlaksanakannya sebuah faedah atau kemaslahatan ataupun terlaksananya amal suatu kebajikan.⁴

Penelitian terdahulu sudah ada membahas terkait pembahasan mengenai kafalah, salah satunya : Syaikhul Arif dan Siti Halilah pada Jurnal yang berjudul “*Kafalah Dalam Pandangan Islam*”, menjelaskan mengenai pengertian, konsep, rukun, syarat dan macam-macam tentang kafalah⁵

Adapun tujuan peneliti ini yaitu untuk memaparkan hukum dan alasan ulama’ yang mengenai dengan *fee kafalah* yang sudah diimplementasikan di LKS.

Penelitian ini akan memakai cara penelitian kepustakaan atau *library research* yaitu dimana teknik mendapatkan data dengan mengumpulkan data dimana sumber utamanya berupa buku, artikel, jurnal ilmiah, dan tulisan lain yang mengenai materi *kafalah*. Penelitian ini berhadapan langsung sama data yang telah dipaparkan, bukan menggunakan data lapangan, dimana peneliti memperoleh akan bersumber langsung yang sudah terdapat di perpustakaan.

KONSEP KAFALAH DALAM FIQH MUAMALAH

Kafalah berasal dari kata *adh-dhamanu – adh-dhaman – hamalah* yang mempunyai arti menggabungkan, jaminan, beban. Sedangkan menurut istilah *kafalah* mempunyai arti yaitu suatu jaminan yang dikasihkan kepada penanggung disebut dengan *kafil* terhadap orang ketiga untuk melaksanakan tanggung jawab pada orang keduanya.⁶

Pengertian *kafalah* menurut para ulama’ : menurut Hanafiyah yaitu menggabungkan *dzimmah* yang lain pada suatu permintaan, dengan (jiwa, utang ataupun zat benda). Ulama’ Malikiyah *kafalah* merupakan dimana orang yang mendapatkan tanggung jawab melakukan tanggungan dimana menyatukan antara pemberi beban dan bebanya sendiri.

⁴ Maksum, “Hukum Kafalah Lembaga Keuangan Syariah Perspektif Fiqh”, *Jurnal Of Sharia and Economic Law Vol 2 no 01*, 2022 hlm. 48

⁵ Syaikhul dan Siti Halimah, “Kafalah Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Hukum Tata Negara Vol 2*, 2019.

⁶ Darwis Harahap, *Muamalah II*, (Medan : Merdeka Kreasi, 2022) , Hlm 01

Pendapat dari Abdul Ghofur Anshori secara fiqih ada 3 jenis *kafalah* yang bisa di terapkan pada produk perbankan syariah yakni meliputi *Kafalah bi nafs*, merupakan jaminan dari seorang peminjam (*personal guarantee*), *Kafalah bil maal*, dimana jaminan pelunasan hutang. Pelaksanaa pada perbankan bisa berupa agunan uang muka ataupun bisa disebut agunan pembayaran (*payment bond*), *Kafalah muallaqah*, artinya merupakan agunan pasti atau tetap dimana ditentukan oleh waktu tertentu. Suatu perbankan moderen bisa dipakai untuk agunan kegiatan suatu proyek (*performance bonds*) atau agunan penawaran (*bid bonds*).⁷

Adapun landasan syariah kafalah tedapat dalam al-Qur'an dan hadist

Terdapat dalam Qur'an surat Yusuf ayat 72 :

"Mereka menjawab, "Kami kehilangan alat takar, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta, dan aku jamin itu."" (QS. Yusuf 12: Ayat 72)⁸

Selain itu juga terdapat dalam hadist yang mana diriwayatkan dari Ibnu Majah :

Mempunyai arti : *Bahwa Nabi SAW, pernah menjamin sepuluh dinar dari seorang laki-laki yang oleh penagih ditetapkan untuk menagih sampai sebulan, maka hutang sejumlah itu dibayar kepada penagih.* (HR. Ibnu Majah).⁹

Adapun Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2011 dimana membahas mengenai suatu *kafalah* diantaranya yakni : Adanya sebuah persetujuan ataupun kesepakatan (*Ijab Qabul*) dikatakan para pihak dimana unstuck membuktikan bahwa terdapat sebuah kontrak atu akad, selanjutnya peminjam bisa menerima sebuah imbalan (*fee*) dengan

⁷ Hamzah Zainuri, "Fee Pada Perjanjian Kafalah (analisis Bank Garansi)," Jurnal Akad 1, no. 1 (2017): 54

⁸ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya

⁹ Darwis Harahap, *Muamalah II*, (Medan : Merdeka Kreasi, 2022) , Hlm 03

catatan tidak akan memberatkan, kemudian dengan imbalan yang terikat dan tidak bisa dibatalkan sepihak.¹⁰

Dalam sebuah kafalah ada sebuah rukun dan syarat yang harus terlaksana:¹¹

- a) *Kafil*, merupakan orang yang harus melaksanakan tanggungan (*makful bihi*). Seorang sebagai kafil ditentukan yaitu orang yang sudah dewasa atau *balig*, berakal, berhak penuh dalam berlaku untuk urusan hartanya. Untuk *Kafil* sendiri tidak boleh orang gila dan seorang anak kecil walaupun sudah bisa membandingkan antara yang benar dan yang salah (*tamyiz*). Kafil juga dapat dikatakan *dhamin* (orang yang menjamin), *za'im* (penanggung jawab), *hammil* (orang yang memikul beban), atau *qabil* (orang yang menerima).
- b) *Ashil/makful 'anhu*, merupakan seseorang berutang, artinya orang yang ditanggung.
- c) *Makful lahu*, ialah orang yang memberi utang (berpiutang). Syaratnya yaitu orang yang menjamin mengenalnya. Untuk lebih mempermudah.
- d) *Makful bihi*, merupakan suatu apapun yang dapat dijamin bisa orang ataupun barang ataupun pekerjaan yang harus dipenuhi terhadap orang yang kondisinya ditanggung.
- e) *Lafadz*, merupakan lafal yang membuktikan bahwa suatu menjamin.

IMPLEMENTASI KAFALAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

1) Bank Garansi

Bank garansi ialah sebuah agunan yang berbentuk tertulis dari bank selanjutnya dikasihkan terhadap nasabahnya untuk memadati suatu kewajiban, dan apabila pihak yang dijamin tidak mamadati kewajiban terhadap pihak lain sama dengan kesepakatan (*wanprestasi*), maka bank merupakan penjamin bisa mengambil suatu perbuatan untuk mentransfernya ke pihak lain penjamin.¹²

¹⁰ Maksum, "Hukum Kafalah Lembaga Keuangan Syarah Perspektf Fiqh", *Jurnal Of Sharia and Economic Law Vol 2 no 01*, 2022 hlm. 51.

¹¹ Darwis Harahap, *Muamalah II*, (Medan : Merdeka Kreasi, 2022) , Hlm 04

¹² Ibid. Hlm 06

Jaminan ini diwajibkan pada pihak yang ketiga kepada rekanan pekerjaan dengan tujuan memperoleh kepastian penerapan isi kontrak harus sama dengan apa yang disetujui. Jika mitra kerja melanggar kontrak atau wanprestasi berdasarkan kesepakatan, pihak ke tiga bisa mengemukakan tuntutan terhadap bank penerbit garansi, asalkan persyaratan untuk mengajukan klaim telah dipenuhi.

Dalam melaksanakan bank garansi, untuk bank syariah menduduki posisi kafil selanjutnya memunculkan surat jaminan terhadap pemilik usaha dengan permintaan nasabah sama seperti transaksi yang dipersetujui, baik antar bank, nasabah maupun pemilik proyek atau bisnis. Selanjutnya apabila adanya suatu hal yang tidak angan-angankan seperti ketledoran atau risiko yang tidak disengaja sesuai, dapat mengemukakan klaim kepada penerbit Garansi Bank.¹³

Dari konsep diatas, dapat dikatakan bahwasanya bank merupakan pemberi garansi menduduki bagian sebagai *kafil*. Nasabah penohon jaminan dari bank menempati bagian sebagai *makful lahu*. Mitra kerja nasabah yang menginginkan nasabah memiliki jaminan bank menempati kedudukan sebagai *makful 'anhu*. Akan tetapi surat jaminan yang dipasrahkan kepada bank merupakan pelaksanaan dari *makful bih* dalam akad *kafalah*.¹⁴

2) *Letter of Credit*

Letter Of Credit yakni sebuah dokumen yang dimunculkan dari bank devisa yang menanggung kesanggupan nasabah dapat membayar barang atau jasa. Dari Bank Devisa akan menerbitkan L/C atas nama importir.¹⁵ Dalam konsep ini bank merupakan penggabungan maupun penjamin risiko dari pihak mengenai agar dalam transaksi akan aman. Bank akan mengeluarkan *Letter of Credit* dengan kesepakatan permintaan dari importir kemudian melalui *sales contract* yang sudah tadanya persetujuan dengan eksportir. Di Dalam pelaksanaan ini pihak bank bukan sebagai kedudukan mewakili importir, akan tetapi menduduki pemberi agunan pada keberlangsungan bisnis ataupun transaksi dalam perdagangan internasional.

¹³ Maksun, "Hukum Kafalah Lembaga Keuangan Syariah Perspektf Fiqh", *Jurnal Of Sharia and Economic Law Vol 2 no 01*, 2022 hlm. 53

¹⁴ Darwis Harahap, *Muamalah II*, (Medan : Merdeka Kreasi, 2022) , Hlm 04

¹⁵ Edi Supardi, *Ekspor Import Korespondensi dan Sales Contract, Letter of Credit, dan Mekanisme dan Prosedur Ekspor-Import* (Jogjakarta : Cv Budi Utama). 2021. Hlm 32

ANALISA FIQIH MENGENAI *FEE KAFALAH* DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Akad Kaffalah merupakan *akad* saling tolong menolong antar sesama, dilakukan sukarela. *Tabarru'* berasal dari kata *tabarra'a* artinya yaitu sumbangan. *Tabarru* yakni pemberian kemauan sendiri seseorang terhadap orang lain, tanpa adanya imbal balik, dimana mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta dari pemberi ke orang yang akan diberi. Akad ini ialah akad yang bersifat tolong menolong.¹⁶

Pada prinsipnya pemberian *kafalah* ini untuk memberikan ketegasan dan keamanan untuk orang ketiga untuk melakukan isi perjanjian atau bisa disebut dengan kontrak yang sudah disetujui tidak akan khawatir jika nanti mengenai sesuatu dengan nasabah sampai nasabah wanprestasi untuk menepati prestasinya.¹⁷

Dalam praktik semua akad Kaffalah dalam LKS pasti akan terkena dengan adanya sebuah *fee*. Adapun pandangan Islam umum *fee* merupakan dalam pembahasan *Ijarah* yakni sewa menyewa artinya menyewa tenaga atau jasa seorang pekerja. Dalam pandangan Islam secara logis tidak menutarakan sistem dan besaran *fee* yang pantas untuk diberikan, melainkan Islam membuat gambaran tentang bagaimana etika dan prosedur dalam prinsip ekonomi khususnya memberikan upah untuk yang berhak dikarenakan telah melakukan usaha. Selain itu juga dalam ranah kehidupan akhirat yang dimana disebut dengan pahala.

Adanya *fee* dalam Lembaga Keuangan Syariah menjadikan sebuah perbedaan pendapat ulama' mengenai adanya *fee kafalah*. Ada sebagian pendapat ulama' yang memperbolehkan ada juga sebagian pendapat ulama' yang tidak memperbolehkan adanya pemberian *fee kafalah* dalam LKS.

Pendapat yang melarang adanya pemberian *fee* pada Lembaga Keuangan Syariah ada pendapat ulama' yaitu dari Mazhab Hambali, Mazhab Syafi'i, Hanafi dan Aliran Maliki.

¹⁶ Muhammad Syakir, dkk. Asuransi syariah (life and general) konsep dan sistem operasional, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004). Hlm 34

¹⁷ Dini Dela Oktariane, dkk, "Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Konsep Kafalah Bil Ujrah Pada Penerbitan Warkat Bank Garansi Di PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Citarum Bandung," Prosiding Keuangn dan Perbankan Syariah 2 (2015). Hlm.251

Menurut Hanafi “*Menggabungkan dimah kepada dzimah yang lain dalam penagihan dengan jiwa utang atau zat benda.*”

Mengandung arti bahwa apabila yang ditanggungkan yakni merupakan harta (*mal*) dalam *kafalah Al mal* ternyata syaratnya kompensasi juga berupa harta. Sama halnya dengan suatu akad utang piutang dimana dengan adanya persyaratan manfaat untuk orang yang telah memberikan utang, pada akhirnya akad sejenis termasuk dalam kategori akad ribawi maka dari itu ulama mengharamkannya. Dari Alirsn Hanabilah, seperti Ibnu Qudamah, ia berkata:

Yang mempunyai arti: “*ada orang berkata: Berikan jaminan kepadaku, kamu saya kasih 1000! (Akad seperti ini, adalah) tidak boleh dikarenakan sesungguhnya seorang kafil terikat olehnya utang. Ketika dia menunaikan agunan itu, maka menjadi wajib baginya menanggung orang yang dijamin sehingga layak nya utang piutang (qardlu). Maka dari itu, apabila kafil memutuskan memungut ‘iwadl (kompensasi) maka jadilah akad tersebut menjadi utang berbuntut manfaat, oleh karena itu tidak boleh.*”¹⁸

Ulama Syafi’i dan ulama’ Hanafiyah berpandangan bahwasanya diman akad Kafalah dengan imbalan tidak sah jika *kafil* (penjamin) memenuhi imbalan dari agunan yang telah diberikan terhadap orang yang dijamin *makfulf ‘anhu* dan jika tidak diharuskan ke suatu akad dan pihak yang dijamin membagikan imbalan dengan ikhlas untuk imbalanya tidak sah akan tetapi akad kafalah masih sah.

Sedangkan Pendapan Yang memperbolehkan pemberian *fee* yaitu Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fikih Sunnah yaitu membolehkan adanya suatu *fee* terhadap akad *kafalah* dikarenakan terlaksanakannya sebuah amal kebaikan dan ketaatan harus dibutuhkannya sebuah *fee*, sekarang sulit untuk mencari seorang yang mau menjamin akantetapi tidak

¹⁸ Ibnu Qudamah, Al-Mughni, Beirut, Darul Kutub Ilmiah, tt: 6/441

diberi sebuah *fee*. namun tetap saja pemberian *fee* tersebut tidak boleh disistemkan sedemikian rupa dan tidak boleh membebankan seorang.¹⁹

Sedangkan melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional Indonesia (DSN) nomor 11/DSNMUI/IV/2000 mengenai *kafalah*, menyampaikan bahwa rukun dan syarat akad *Kafalah*, dan mengemukakan bahwa boleh menerima pungutan asalkan tidak memberatkan. Selain itu juga terdapat pendapat Perihal kafalah dengan pahala menurut MUI bersandar pada Mustafa alHamsyari yang berpendapat bahwa, upah kafalah diberikan untuk jasa (kekuasaan) yang menurut aliran Syafi'i diperbolehkan.²⁰

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemberian *fee* dalam LKS terdapat perbedaan pendapat ulama', ada sebagian ulama' yang membolehkan dan terdapat juga sebagian ulama' yang tidak membolehkan. Ulama yang membolehkan pemberian *fee* yaitu Sayid Sabiq' dalam sebuah kitabnya Fikih Sunnah juga membolehkan terkait *fee* pada akad *kafalah* dikarenakan akan terlaksanakannya sebuah hal kebaikan pasti membutuhkannya. Sedangkan pendapatan para ulama yang tidak memperbolehkan yaitu ulama Mzhah Hambali, Madzhab Syafi'i, Hanafi dan mazhab Mazhab Maliki bahwa apabila yang ditanggung merupakan sebuah harta dalam *kafalah Al mal* tatkala syarat kompensasi yaitu harta juga, maka konsep dalam pokok ini sama seperti *akad al-qardlu jara naf'an lil muqridl*, yakni suatu akad utang piutang yang adanya prinsip manfaat terhadap pihak yang mengasih utang, maka dari itu akad sejenis ini tergolong dalam golongan akad riba, oleh karena itu hukumnys diharamkan.

¹⁹ Maksum, "Hukum Kafalah Lembaga Keuangan Syariah Perspektf Fiqh", *Jurnal Of Sharia and Economic Law Vol 2 no 01*, 2022 hlm. 59

²⁰ Zainuri, "Fee Pada Perjanjian Kafalah (analisis Bank Garansi)," 156–57

DAFTAR PUSTAKA

Mustofa, Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada. 2016),

Maksum, "Hukum Kafalah Lembaga Keuangan Syariah Perspektf Fiqh", *Jurnal OfSharia and Economic Law Vol 2 no*

Harahap, Darwis, *Muamalah II*, (Medan : Merdeka Kreasi, 2022)

Rakhmadi, Rezki syahri, "Konsep dan Penerapan Sistem Jaminan Pada Lembaga Keuangan Syariah" *Jurnal Madani Syariah Vo. 02* 2019

Zainuri, Hamzah, "Fee Pada Perjanjian Kafalah (analisis Bank Garansi)," *Jurnal Akad* 1, no. 1 (2017)

Supardi, Edi, *Ekspor Import Korespondensi dan Sales Contract, Letter of Credit, dan Mekanisme dan Prosedur Ekspor-Import* (Jogjakarta : Cv Budi Utama). 2021.

Syakir, Muhammad, dkk. *Asuransi syariah (life and general) konsep dan sistem operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004).

Oktariane, Dini Dela, dkk, "Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Konsep Kafalah Bil Ujah Pada Penerbitan Warkat Bank Garansi Di PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Citarum Bandung," *Prosiding Keuangn dan Perbankan Syariah 2* (2015)

Ibnu Qudamah, Al-Mughni, Beirut, Darul Kutub Ilmiah, tt: 6/441